

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;
12. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
13. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
14. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
15. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
16. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 5234) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 90, Tambahan Lembaran Negara No.5145) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undang ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kelas dan kemampuannya.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan tindakannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
16. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
18. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
19. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas dan RSUD.
20. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Puskesmas dan RSUD.
21. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnosa atau terapitik di Puskesmas dan RSUD.
22. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.

23. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
24. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
25. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Puskesmas dan RSUD.
27. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
28. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain di Puskesmas dan RSUD.
29. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Asuransi Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.
30. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Puskesmas dan RSUD.
31. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
32. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
34. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
35. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
36. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
37. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

38. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
39. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
40. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
42. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
43. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
45. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
46. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
47. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
48. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
49. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
50. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
51. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
52. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

53. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
54. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
55. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
56. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
57. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
58. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
59. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
60. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
61. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.
62. Hewan potong adalah jenis hewan potong yang dimanfaatkan untuk konsumsi meliputi : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas
63. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk penggunaan kandang istirahat/ karantina, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan ternak hidup, pemeriksaan kesehatan daging, penggunaan tempat pelayuan/penyimpanan daging, pemeriksaan kembali kesehatan daging yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintahan Daerah;
64. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

65. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai saran penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
66. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
67. Parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Tempat parkir khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pelataran/lingkungan kantor, taman parkir dan gedung parkir.
69. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan modal angkutan.
70. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
71. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
76. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
77. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
78. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
85. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
86. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
87. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
88. Insentif adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.
89. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
90. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
91. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
92. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

93. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
94. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
95. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, pelayanan laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Rawat Inap.

- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Unit pengobatan umum ;
 - b. Unit Gawat Darurat ;
 - c. Unit Pelayanan anak ;
 - d. Unit Pelayanan Ibu dan KB ;
 - e. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut ;
 - f. Unit Laboratorium ;
 - g. Unit Klinik Konsultasi Gizi, sanitasi dan yang lain ;
 - h. Unit Penunjang lainnya.
- (5) Kelas perawatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Rawat Inap kelas I ;
 - d. Rawat Inap kelas II ;
 - e. Rawat Inap kelas III.
- (6) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi :
- a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat darurat ;
 - c. Rawat inap ;
 - d. Rawat intensif.
- (7) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Unit rawat jalan umum dan spesialis ;
 - b. Unit gawat darurat ;
 - c. Unit radiologi ;
 - d. Unit Gigi dan penyakit mulut ;
 - e. Unit rehabilitasi medik / fisioterapi ;
 - f. Unit klinik gizi ;
 - g. Unit klinik keluarga berencana ;
 - h. Unit pelayanan fungsional THT ;
 - i. Unit pelayanan fungsional bedah ;
 - j. Unit pelayanan fungsional kesehatan anak ;
 - k. Unit pelayanan fungsional penyakit dalam ;

- l. Unit pelayanan fungsional kebidanan dan penyakit kandungan ;
 - m. Unit pelayanan fungsional saraf ;
 - n. Unit pelayanan fungsional mata ;
 - o. Unit pelayanan fungsional penyakit kelamin dan kulit ;
 - p. Unit pelayanan fungsional kedokteran jiwa/psikiatri ;
 - q. Unit-unit lain yang mungkin diarahkan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - r. Unit pelayanan perawatan / pemulasaraan jenazah ;
 - s. Unit pelayanan ambulans.
- (8) Pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud pada ayat (7) diklasifikasikan menjadi :
- a. Pelayanan sederhana ;
 - b. Pelayanan kecil ;
 - c. Pelayanan sedang ;
 - d. Pelayanan besar ;
 - e. Pelayanan canggih ;
 - f. Pelayanan khusus.
- (9) Kelas perawatan RSUD ditetapkan sebagaimana berikut :
- a. VIP.
 - b. VIP / Utama I.
 - c. Utama II.
 - d. Bangsal Kelas I.
 - e. Bangsal Kelas II.
 - f. Bangsal Kelas III.
- (10) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (6) meliputi jasa sarana dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (11) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang dimaksud dalam kegiatan pelayanan sebagaimana di puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan di RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD atas usul unit kerja yang terkait.
- (12) Jumlah tempat tidur di bangsal kelas III sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang ada.
- (13) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan dan standarisasi masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Biaya pemeriksaan penunjang medik dan terapi, tindakan dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
- a. Pelayanan rawat jalan:
 1. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas Bangsal Utama II.
 2. Pasien inap rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
 - b. Pelayanan rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 - c. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 - d. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
- (15) Tarif retribusi rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sebesar retribusi tarif pelayanan yang diberikan sesuai dengan jenis perawatannya.
- (16) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling ditetapkan, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, pelayanan laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an-organik yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai, jenis usaha, atau besarnya SPPT PBB.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di luar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil.

Pasal 21

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta Catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 22

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pencetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan / atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besar tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil digolongkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pemakaman dan/atau pengabuan mayat yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah.

Pasal 35

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di lokasi parkir.

Luasan dan atau panjang titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 42

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat usaha dagang dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos, dan atau kios, luas tempat usaha dagang dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 51

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian.
- (2) Tarif pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah hasil akumulasi tarif pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah.

Pasal 56

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 57

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat kebakaran.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 58

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi, jenis alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

Struktur dan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan peta.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 65

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta dan jenis penggantian cetak peta yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta, dan ukuran kertas.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 72

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan ukuran kakus / septik tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 78

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan fasilitas pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 79

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair yang diolah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Struktur dan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan volume.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketetapan mengenai golongan limbah cair ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 83

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur.

Pasal 84

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian alat ukur dan perlengkapannya.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 86

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Selama Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pelayanan tera / tera ulang maka pelayanan tera / tera ulang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Terhadap pelayanan tera / tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Berdasarkan hasil penarikan retribusi pelayanan tera / tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah memperoleh bagi hasil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 91

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 94

Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis pendidikan dan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 97

Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan untuk sementara tidak dipungut.

Bagian Keempatbelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 98

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 99

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 100

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin pemanfaatan menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 101

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut termasuk pemberian jasa keamanan oleh Pemerintah Daerah atas menara telekomunikasi..

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 105

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;

- b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat berat milik daerah;
 - d. Pemakaian kekayaan lainnya, laboratorium, workshop.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 107

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas kekayaan daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 108

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Struktur retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 112

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pasar grosir oleh pemerintah daerah.

Pasal 113

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di pasar grosir atau pertokoan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 115

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, jenis, dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Struktur tarif pasar grosir dan / atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak.

- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 119

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas penyediaan tempat pelelangan oleh pemerintah daerah.

Pasal 120

Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 121

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 122

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi jasa pelelangan yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 124

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 125

Struktur dan tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 126

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal oleh pemerintah daerah.

Pasal 127

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 128

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas di terminal.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 129

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi dan jenis jasa terminal yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Struktur retribusi terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang terminal.
- (2) Tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 133

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah.

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 135

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 136

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 137

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 139

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan parkir di tempat khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 140

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh pemerintah daerah.

Pasal 141

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 142

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/vila adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas ditempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 143

Retribusi Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif atas tempat yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 145

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 146

Tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa (mess linggoasri) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 147

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 148

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 149

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di tempat pemotongan hewan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 150

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Pasal 151

- (1) Tatacara penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 147 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (2) Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di dalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur oleh Bupati

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 152

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 153

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta untuk penggantian biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 154

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan jenis layanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Wajib Retribusi yang memotong hewan diluar Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dikenakan pembayaran ditempat sebesar 4 (empat) kali pemeriksaan Kesehatan ternak hidup / daging.
- (4) Pemotongan hewan yang tidak dilakukan di Rumah Potong Hewan karena pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3), dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambahkan biaya jarak sebesar Rp. 1.000,- /km (seribu rupiah per kilometer)

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 155

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhan oleh pemerintah daerah.

Pasal 156

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk:

- a. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- b. Surat Kebangsaan Kapal.

Pasal 157

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa kepelabuhanan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 158

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 159

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 160

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 161

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur dan besarnya Tarif Bagi Pelabuhan Lokal dalam Kabupaten ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan umum/pelabuhan yang diusahakan untuk jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut:

- 1) Jasa bongkar muat barang / hewan;
 - 2) Jasa kepelabuhan lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 162

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 163

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 164

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 165

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 166

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 167

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 168

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 169

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 170

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 171

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menjual hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 172

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 173

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 174

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 175

Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 176

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 177

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan kepada orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan mendirikan, memperbaiki, merombak bangunan, penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung fasilitas kota dan perletakan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 178

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 179

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 180

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan pengesahan gambar.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan koefisien.

- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 181

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 182

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 183

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin tempat usaha.

Pasal 184

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 185

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin gangguan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 186

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 187

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan luas tempat usaha, indeks kawasan, indeks jalan dan indeks gangguan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 188

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 189

Ketentuan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 190

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin trayek.

Pasal 191

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 192

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 193

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 194

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 195

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 196

Struktur dan tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 197

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 198

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 199

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 200

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 201

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 202

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 203

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 204

Retribusi dipungut diwilayah daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 205

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 206

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka penerimaan hasil Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran Pembayaran

Pasal 207

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penundaan Pembayaran

Pasal 208

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 209

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 210

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 211

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 212

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 213

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 214

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 215

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 216

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 217

- (1) Satuan kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 218

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 219

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 220

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 221

- (1) Retribusi yang masih terutang yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Tarif dalam Perda ini tidak berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 222

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Seri B No. 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 4 Seri B No.2);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 5 Seri B No. 3)
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 6 Seri B No. 4);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 7 Seri B No. 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 38 Seri C No. 6);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 8 Seri B No. 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 4);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 13 Seri B No. 7);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 14 Seri B No. 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 15 Seri B No. 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 6 Seri B No. 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 8 Seri B No. 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 9 Seri B No. 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 32);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan Serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 6 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian berkala kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 22 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 23 Seri C No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 40 Seri C No. 8);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 12) ;

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Bidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan No. 9);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 No. 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan No. 12);

Sepanjang mengatur tarif retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 223

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal, 8 Februari 2012

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dengan Peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan mengantisipasi penyerahan fungsi peyananan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) untuk pembebasan pemungutan atas dasar kebijakan daerah maka pemerintah daerah atau Bupati perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Cukup jelas
Pasal 205
Cukup jelas
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Cukup jelas
Pasal 212
Cukup jelas
Pasal 213
Cukup jelas
Pasal 214
Cukup jelas
Pasal 215
Cukup jelas
Pasal 216
Cukup jelas
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Cukup jelas
Pasal 219
Cukup jelas
Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 25